



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 155 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul masih terjadi, menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dampaknya;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan upaya pemulihan perekonomian daerah sebagai akibat dampak bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar perangkat daerah, instansi pemerintah pusat di daerah, dan lembaga lain terkait;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 531 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul perlu disempurnakan sesuai kebutuhan saat ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 Kabupaten, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tujuan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19;
 - d. melakukan upaya pemulihan perekonomian daerah sejalan dengan kebijakan penanganan Covid-19; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan perekonomian daerah.
- KETIGA : Rincian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Bagan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KELIMA : Panewu membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kapanewon yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 Kapanewon, yang bertugas melakukan koordinasi penanganan Covid-19 di Kapanewon, dengan Keputusan Panewu.
- KEENAM : Lurah membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kalurahan dan Padukuhan yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 Kalurahan dan Satgas Covid-19 Padukuhan yang bertugas melakukan koordinasi penanganan Covid-19 di Kalurahan, Padukuhan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT), dengan Keputusan Lurah.
- KETUJUH : Satgas Covid-19 Kapanewon diketuai oleh Panewu, dengan dibantu oleh paling sedikit :
- a. Bidang Pencegahan;
 - b. Bidang Penanganan Kesehatan; dan
 - c. Bidang Pemulihan Ekonomi;
- yang keanggotannya melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkopimkap), UPT Puskesmas, Aparatur Sipil Negara, relawan dan/atau unsur organisasi kemasyarakatan tingkat Kapanewon.
- KEDELAPAN : Satgas Covid-19 Kalurahan diketuai oleh Lurah, dengan dibantu oleh paling sedikit :
- a. Bidang Pencegahan;
 - b. Bidang Penanganan Kesehatan dan Jenazah; dan
 - c. Bidang Pemulihan Ekonomi;
- yang keanggotannya melibatkan unsur Babinkamtibmas, Babinsa, Pamong Kalurahan, tokoh masyarakat, relawan, dan/atau unsur organisasi kemasyarakatan tingkat Kalurahan.
- KESEMBILAN : Satgas Covid-19 Padukuhan diketuai oleh Dukuh, dengan dibantu oleh seluruh Ketua RT, Pemuda/Karangtaruna, Pokgiat LPMK Padukuhan, Posyandu, Relawan, dan tokoh masyarakat.

- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Satgas Covid-19 Kabupaten dan Satgas Covid-19 Kapanewon;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan atau swadaya masyarakat untuk Satgas Covid-19 Kalurahan dan Satgas Covid-19 Padukuhan; dan
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 531 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 1 April 2021
BUPATI BANTUL,

Ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Kepala BPBD DIY;
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Bantul;
- Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
- Panewu se-Kabupaten Bantul;
- Lurah se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 155 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)*
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA SATGAS COVID-19 KABUPATEN BANTUL

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	INSTANSI/PERANGKAT DAERAH
1	2	3
A.	Ketua Ketua Harian Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul Komandan Kodim 0729 Bantul Kepala Kepolisian Resor Bantul Kepala Kejaksaan Negeri Bantul
B.	Sekretariat Anggota Sekretariat	Sekretaris Daerah Kab. Bantul 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul 5. Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul 6. Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 7. Bagian Umum Setda. Kab. Bantul

1	2	3
C.	<p>Bidang Pencegahan</p> <p>Koordinator</p> <p>1. Sub Bidang Komunikasi Publik dan Perubahan Perilaku Masyarakat</p> <p>Koordinator Pelaksana</p> <p>Anggota</p>	<p>Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul</p> <p>Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul</p> <p>1. Dinas Kesehatan Kab. Bantul (Juru Bicara : dr. Sri Wahyu Joko Santoso)</p> <p>2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul</p> <p>3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul</p> <p>4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul</p> <p>5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul</p> <p>6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Bantul</p> <p>7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul</p> <p>8. Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul</p> <p>9. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul</p> <p>10. Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kab. Bantul</p> <p>11. Bagian Administrasi Pemerintahan Kalurahan Setda. Kab. Bantul</p> <p>12. Bagian Humas dan Protokol Setda. Kab. Bantul.</p>

1	2	3
	<p>2. Sub Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Masyarakat</p> <p>Koordinator Pelaksana Anggota</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul</p> <p>1. Kodim 0729 Bantul</p> <p>2. Kepolisian Resor Bantul</p> <p>3. Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>4. BIN Kabupaten Bantul</p> <p>5. Dinas Perhubungan Kab. Bantul</p> <p>6. Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul</p>
D.	<p>Bidang Penanganan Koordinator</p> <p>1. Sub Bidang Data dan Informasi</p> <p>Koordinator Pelaksana Anggota</p>	<p>Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul</p> <p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Bantul</p> <p>1. Dinas Kesehatan Kab. Bantul</p> <p>2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Bantul</p> <p>3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Bantul</p> <p>4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul</p> <p>5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Bantul</p>
	<p>2. Sub Bidang Penanganan Kesehatan</p> <p>Koordinator Pelaksana Anggota</p>	<p>Dinas Kesehatan Kab. Bantul</p> <p>1. RSUD Panembahan Senopati Bantul</p> <p>2. Dinas Sosial, PPPA Kab. Bantul</p>

1	2	3
		3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul 5. Rumah Sakit Swasta dan Sarana Pelayanan Kesehatan milik masyarakat se-Kab. Bantul 6. Perguruan Tinggi Kesehatan se-Kabupaten Bantul
	3. Sub Bidang Relawan Koordinator Pelaksana Anggota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Bantul 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul 3. Relawan dari Organisasi Kemasyarakatan (Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, FPRB, dan organisasi kemasyarakatan lainnya)
E.	Bidang Pemulihan Perekonomian Daerah Koordinator Koordinator Pelaksana Anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul Dinas Pariwisata Kab. Bantul 1. Dinas Perdagangan Kab. Bantul 2. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Bantul 3. Dinas Perhubungan Kab. Bantul 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 6. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul

1	2	3
		<p>7. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul</p> <p>8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul</p> <p>9. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kab. Bantul</p> <p>10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul</p> <p>11. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kab. Bantul</p> <p>12. Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kab. Bantul</p> <p>13. Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul</p>

BUPATI BANTUL,

Ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 155 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* KABUPATEN
BANTUL

RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS COVID-19

A. TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA

1. memimpin pelaksanaan tugas Satgas Covid-19;
2. menetapkan rencana kebijakan strategis berkaitan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dampak Covid-19; dan
3. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dampak Covid-19; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Covid-19 kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 DIY;

B. TUGAS KETUA HARIAN

1. melaksanakan kebijakan strategis, mengkoordinasikan, dan mengendalikan implementasi yang berkaitan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dampak Covid-19;
2. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dampak Covid-19;
3. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dampak Covid-19;
4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan tugas; dan
5. menyusun laporan pelaksanaan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dampak Covid-19 di Kabupaten Bantul secara rutin dan pada kejadian menKalurahank kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 DIY maupun Pusat.

C. TUGAS SEKRETARIAT

1. melaksanakan pengurusan surat-menyurat Satgas Covid-19;
2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
3. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satgas Covid-19;
4. memproses dokumen-dokumen regulasi dan pedoman teknis (Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan dan lain-lain) yang diperlukan untuk mendukung percepatan Satgas Covid-19;
5. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan penanganan Covid-19;
6. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan Covid-19.

D. TUGAS KOORDINATOR BIDANG

1. Koordinator Bidang Pencegahan bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satgas Covid-19 Bidang Pencegahan dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Harian.
2. Koordinator Bidang Penanganan bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satgas Covid-19 Bidang Penanganan dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Harian.
3. Koordinator Bidang Pemulihan Perekonomian Daerah bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satgas Covid-19 Bidang Pemulihan Perekonomian Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Harian.

E. TUGAS SUB BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK DAN PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT

1. melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanggulangan Covid-19 berdasarkan arahan Satgas Covid-19;
2. mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik;
3. mendesiminasikan informasi publik yang diterima dari Satgas Covid-19;

4. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
5. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kapanewon, Kalurahan hingga Padukuhan;
6. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Tingkat Kapanewon, Kalurahan hingga Padukuhan untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
7. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kapanewon dan Kalurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tingkat Kapanewon, Kalurahan dan Padukuhan dapat berfungsi dengan baik;
8. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Satgas Komunikasi Publik dan Perubahan Perilaku, kepada Ketua Harian melalui Koordinator Bidang;
9. menyampailkan laporan bulanan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Satgas Covid-19 Kabupaten.

F. TUGAS SUB BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN MASYARAKAT

1. melakukan penegakan hukum protokol Kesehatan secara non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
2. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Covid-19 Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
3. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
4. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat;

5. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan sektor lainnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Masyarakat kepada Ketua Harian melalui Koordinator Bidang; dan
7. menyampailan laporan bulanan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Satgas Covid-19 Kabupaten.

G. TUGAS SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI

1. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
2. melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 Kapanewon dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
3. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan Covid-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan Covid-19 dengan berpedoman pada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 DIY;
4. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Kalurahan dan Padukuhan;
5. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Satgas Data dan Informasi kepada Ketua Harian melalui Koordinator Bidang; dan
6. menyampailan laporan bulanan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Satgas Covid-19 Kabupaten.

H. TUGAS SUB BIDANG PENANGANAN KESEHATAN

1. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk
2. melaksanakan dan menyiapkan tenaga Kesehatan testing masif, *tracing agresif*, isolasi ketat dan *treatment* sesuai protap yang berlaku;

3. melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 Kapanewon untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satgas Covid-19 terkait penanganan kesehatan;
4. memastikan pelaksanaan surveilans Covid-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta dan Puskesmas, serta sarana pelayanan Kesehatan lainnya;
5. memastikan Satgas Covid-19 Kapanewon melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
6. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular Covid-19;
7. bersama Satgas Covid-19 Kapanewon hingga tataran Padukuhan memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
8. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait Covid-19 dengan pihakpihak terkait;
9. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Laboratorium);
10. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan Covid-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun daerah lain;
11. melaksanakan vaksinasi pencegahan Covid-19 berdasarkan kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
12. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Satgas Penanganan Kesehatan kepada Ketua Harian melalui Koordinator Bidang; dan
13. menyampailan laporan bulanan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Satgas Covid-19 Kabupaten.

I. TUGAS SUB BIDANG RELAWAN

1. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan Covid-19;
2. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman Covid-19;
3. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satgas Covid-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satgas Covid-19 Kapanewon, Kalurahan dan Padukuhan jika diperlukan;
4. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19;
5. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran database relawan;
6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Satgas Relawan kepada Ketua Harian melalui Koordinator Bidang; dan
7. menyampailan laporan bulanan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Satgas Covid-19 Kabupaten.

J. TUGAS BIDANG PEMULIHAN PEREKONOMIAN DAERAH

1. mengidentifikasi sektor perekonomian yang terdampak COVID-19;
2. mengidentifikasi cara-cara pemulihan perekonomian masyarakat terdampak Covid-19;
3. melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan penyusunan program pemulihan ekonomi;
4. mencari terobosan kebijakan dan ide-ide pemulihan dan peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah;
5. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Satgas Pemulihan Perekonomian Daerah kepada Ketua Harian; dan
6. menyampailan laporan bulanan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Satgas Covid-19 Kabupaten.


BUPATI BANTUL,

Ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 155 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KABUPATEN BANTUL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID-19



BUPATI BANTUL,
Ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH